

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Andi Rumpang¹, Djudil Akrim², Nurlita Pertiwi³, Savitri Prasandi Mullyani⁴, Burhanuddin Badrun⁵

^{1,4,5}Jurusan Teknik Sipil, Universitas Bosowa

²Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Bosowa

³Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Makassar

Email: ¹andi.rumpang@unibersitasbosowa.ac.id

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia terhadap lingkungan mengacu pada hubungan antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Selanjutnya, masyarakat atau komunitas berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kegiatan ini menggunakan dua tahap yaitu pertama kegiatan edukasi melalui metode ceramah dan tahap kedua yaitu tanya jawab yang melibatkan sebanyak 60 orang yang merupakan anggota KPMP (Komando Pejuang Merah Putih) Tingkat kecamatan pada 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi ini efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Dimana, para peserta telah memahami bahwa hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada ekonomi dan social tetapi juga berhubungan dengan Kesehatan dan lingkungan sekitar. Selain itu, edukasi ini juga efektif sebagai pencerahan bagi anggota KPMP untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pengetahuan, Hak Asasi, Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Indonesia senantiasa mengedepankan pemenuhan hak masyarakat baik dalam sisi hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebudayaan. Hak asasi manusia yang bersifat universal membutuhkan perhatian pemerintah karena kompleksitasnya dan juga memiliki kekhasan sesuai budaya dan tradisi setempat (Murthada & Sulubara, 2022). Secara umum, penegakan hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan suatu komunitas. Secara spesifik, hak asasi manusia juga terkait dengan perlindungan lingkungan sebagai bagian pemenuhan hak-hak dasar manusia. Konsep ini sangat jelas akibat kuatnya interaksi manusia dengan lingkungannya.

Interaksi manusia dan lingkungan terwujud sebagai pemenuhan hak dasar seperti kebutuhan lahan, air bersih, udara yang sehat serta lingkungan yang tertata dengan rapih. Kegiatan industri yang berkembang pesat berdampak pada risiko kehilangan lahan perumahan serta penurunan kualitas air bersih, Kondisi tersebut sangat terkait dengan penurunan kualitas kehidupan masyarakat (Sadat et al., 2024). Interaksi yang kuat antara manusia dan lingkungan menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan strategi. Upaya tersebut diharapkan

dapat menjamin pemenuhan hak dasar seluruh masyarakat.

Pengakuan Hak Atas Lingkungan secara universal juga memberikan ruang pada masyarakat untuk berpartisipasi secara tepat dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Konstitusi Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi pilihan utama dalam penegakan hukum serta hak asasi manusia dalam perlindungan lingkungan (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Pendidikan Lingkungan Hidup ditujukan pada upaya pengembangan kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan kualitas hidup. Upaya ini diawali pada pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup dan tantangannya. Peningkatan pengetahuan masyarakat secara signifikan akan berdampak pada terbentuknya motivasi untuk melindungi lingkungan. Selanjutnya, pengetahuan akan tindakan yang tepat dalam penyelesaian permasalahan berkontribusi terciptanya strategi praktis dalam penyelesaian permasalahan lingkungan.

METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kabupaten Maros pada Tanggal 03 - 04 November 2024 yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPMP (Komando Pejuang Merah Putih) Kabupaten Maros. Peserta kegiatan sebanyak 60 orang yang merupakan anggota KPMP Tingkat kecamatan pada 14 Kecamatan di Kabupaten Maros. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan dua tahap yaitu pertama kegiatan edukasi melalui metode ceramah dan tahap kedua yaitu tanya jawab.

Metode edukasi dilaksanakan secara parallel oleh tiga pemateri dengan judul yang disajikan pada Tabel:

Tabel 1. Narasumber Kegiatan Edukasi

Narasumber	Judul
Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, MT	Dampak Industrialisasi dan Pertambangan Terhadap Pembangunan Yang Berkelanjutan
Dr. Ir. Andi Rumpang Yusud, MT	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Dr. Djusdil Akrim, M.M	Strategi Kebijakan Lingkungan Hidup Terhadap Industrialisasi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Tabel 2. Waktu Kegiatan Edukasi

Kegiatan	Alokasi Waktu (Menit)
Pembukaan dan pengenalan tim	15
Ceramah dan tanya jawab	45
Penutup	60

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Adapun langkah kegiatan ini terbagi atas tiga yaitu pembukaan dan pengenalan tim, ceramah dan tanya jawab serta penutup.

Kegiatan Pembukaan Pelatihan

Pelatihan ini dibuka oleh Ketua KPMP (Komando Pejuang Merah Putih) Ir. Colleng. Dalam pengarahannya, panitia pelaksana menyampaikan tujuan kegiatan yaitu mengembangkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Maros terpicu oleh berkembangnya berbagai industri yang memanfaatkan sumber daya alam, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Industri dengan skala besar berupa pemanfaatan batu kapur sebagai bahan dasar semen, industri marmer, tambang galian C dan beberapa pengelolaan tambak. Selain itu, terdapat pula berbagai industri pariwisata seperti Kampung Khas Rammang-rammang, Taman Arkeologi Leang-Leang serta Taman Nasiaoanal Banting Murung Bulusaraung. Selain itu, Kabupaten Maros juga menghadapi tantangan arus transportasi akibat dilintasi oleh jalur transportasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selanjutnya, pertumbuhan perumahan juga memberi risiko perluasan alih fungsi lahan pertanian. Dengan demikian, permasalahan tersebut harus dapat diantisipasi oleh masyarakat.

Dalam pengarahannya, Ketua KPMP juga menjelaskan tentang kegiatan KPMP untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti, mendorong kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat secara bijak serta sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Penyampaian pendapat secara benar dapat membuka peluang komunikasi antar pelaku industri dan masyarakat serta mengurangi risiko konflik antara kedua pihak. Upaya tersebut berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Maros dengan melibatkan seluruh anggota organisasi di tiap Kecamatan.

Edukasi Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

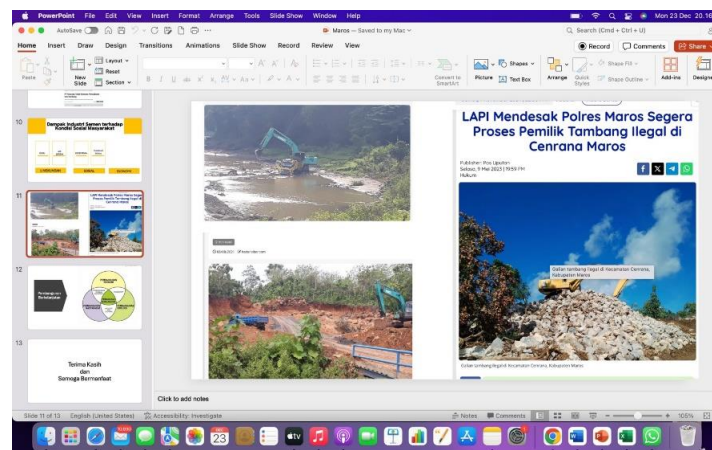
Kegiatan pemberian materi dilaksanakan secara parallel oleh tiga narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, MT yang menjelaskan tentang dampak positif dan negative kegiatan industri di Kabupaten Maros. Materi tersebut menjelaskan bahwa dampak lingkungan akibat perluasan Kawasan industri di Kabupaten Maros ditandai dengan menurunnya daerah resapan air, semakin minimnya ketersediaan air bersih serta pencemaran udara akibat debu yang beterbangan di sekitar Kawasan industri semen. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga terjadi akibat peningkatan lintasan truk pengangkut material di jalan utama Kabupaten Maros. Sedangkan dampak sosial akibat industrialisasi adalah kerentanan pangan serta peningkatan harga pangan (Akhmaddhian & Vikriandi, 2020). Hal ini disebabkan oleh peningkatan luas lahan pertanian yang diubah menjadi lahan industri. Selain itu, secara sosial pertumbuhan industri pada kawasan pemukiman menimbulkan kecemasan akibat hilangnya mata pencaharian dan ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi

dengan pertumbuhan industri.

Edukasi pengelolaan lingkungan yang diberikan kepada masyarakat adalah pentingnya upaya optimalisasi pengolahan lahan baik berupa lahan pertanian maupun lahan pekarangan. Disisi lain, pemerintah harus mensosialisasikan tentang batasan-batasan alih fungsi lahan kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros. Disisi lain, masyarakat memiliki hak untuk mengawal penerapan peraturan daerah tersebut sehingga tindakan alih fungsi lahan tidak berdampak terhadap perubahan lingkungan dan social.



Gambar 1: Penyampaian Materi Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, MT



Gambar 2: Materi Dampak Industrialisasi dan Pertambangan

Selanjutnya, Dr. Ir. Andi Rumpang Yusuf, MT menjelaskan tentang berbagai peraturan lingkungan hidup di Indonesia yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini disertai dengan panduan teknis yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, materi edukasi juga mengungkapkan tentang izin lingkungan dan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan. Materi ini ditutup dengan Tindakan-tindakan masyarakat yang dapat mereduksi risiko pengelolaan lingkungan yang keliru dan memberikan penguatan kepada peserta bahwa perlindungan lingkungan merupakan tanggungjawab semua masyarakat.



Gambar 3: Penyampaian Materi Dr. Ir. Andi Rumpang Yusuf, MT

Dalam materi ketiga ini Dr. Djudil Akrim, M.M menjelaskan bahwa kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan lingkungan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan seperti pengendalian polusi, kehilangan sumber daya lahan dan Upaya pengurangan dampak banjir. Kebijakan lingkungan juga mensyaratkan bagi masyarakat untuk melakukan Upaya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai Upaya perlindungan lingkungan yang dapat diterapkan seperti menjaga kelesarian hutan, melakukan penghijauan di sekitar perumahan dan mencegah terjadinya risiko pencemaran udara.

Strategi kebijakan lingkungan hidup juga memastikan kondisi lingkungan akibat keberadaan industri serta dampaknya terhadap aspek ekonomi, social dan lingkungan (Wati et al., 2024). Strategi tersebut juga diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap kepedulian masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Selanjtnya, strategi kebijakan lingkungan juga menjadi bukti akan hadir supermasi hukum oleh pemerintah dalam Upaya melindungi masyarakat dari risiko kerusakan lingkungan.



Gambar 4: Penyampaian Materi Dr. Djudil Akrim, M.M

Penutupan kegiatan edukasi ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Maros Bapak H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H. Pada sambutan penutupan kegiatan, Buapti Maros selaku penasehat KPMP memberikan apresiasais kepada pengurus dan anggota KPMP atas terlaksanakany akegiatan edukasi ini. Dalam sambutannya terungkap pula dukungan

moril secara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap Upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan pula ruang kritik dan keluhan masyarakat akan kondisi lingkungan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program perlindungan lingkungan.



Gambar 5: Penyampaian Materi Dr. Djudil Akrim, M.M

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Edukasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dengan mengidentifikasi pola edukasi dan antusiasme peserta. Pada pola edukasi, tim pengabdian masyarakat menemukan bahwa organisasi KPMP melaksanakan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pengarahan dari ketua KPMP untuk senantiasa mengaktifkan anggotanya dalam mengedukasi masyarakat. Pertemuan yang mengundang narasumber merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap keresahan-keresahan anggota yang belum terjawab. Dengan demikian, materi yang diberikan oleh narasumber memberikan pencerahan bagi anggota KPMP untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Selanjutnya, evaluasi terhadap antusiasme peserta ditandai dengan adanya perhatian yang penuh oleh peserta mulai dari pembukaan acara hingga penutupan. Kegiatan ini telah berjalan dengan efektif, Dimana pada sesi tanya jawab terdapat lima orang penanya yang mengungkapkan tentang berbagai permasalahan lingkungan dan hak asasi manusia pada wilayah tempat tinggalnya. Sejalan dengan (Widyani et al., 2022) yang menguraikan bahwa kegiatan edukasi dinyatakan efektif apabila peserta memiliki antusias yang tinggi seperti datang tepat waktu sebelum acara dimulai dan tidak ada satupun peserta yang meninggalkan tempat kegiatan sebelum waktu kegiatan berakhir dan menayakan hal-hal yang kurang mereka pahami. Arahan dari narasumber menjadi acuan bagi peserta untuk melakukan Tindakan edukasi lingkungan dan hak asasi manusia secara lebih luas.

Pembahasan

Pola edukasi yang efektif dapat tercapai jika target pelatihan memahami masalah yang dialaminya (Isni & Dinni, 2020). Pemahaman tersebut merupakan akumulasi dari pengalaman sehari-hari yang dirumuskan menjadi suatu masalah. Selanjutnya, jika masalah tersebut dirasakan oleh sekelompok orang yang berdiam pada suatu wilayah, maka masalah tersebut bersifat kolektif dan membutuhkan solusi yang bersifat komunitas.

Pola edukasi yang diberikan pada masyarakat bersumber dari masalah yang terungkap pada wilayah Kabupaten Maros. Masyarakat merasakan dampak Kesehatan, lingkungan dan social akibat pertumbuhan jumlah indusuri (Kurniawansyah et al., 2022). Keresahan masyarakat yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama akan berkembang menjadi masalah social dan bahkan dapat dikaitkan dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Program pengembangan kapasitas masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan menjadi suatu strategi penting dalam penyelesaian masalah lingkungan. Program ini bermuara pada terbentuknya pengetahuan akan penyelesaian masalah secara tepat. Dengan demikian, pertumbuhan industri pada suatu Kawasan akan berlangsung dengan baik dan secara simultan, perlindungan lingkungan juga dapat terlaksana dengan dukungan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi ini efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Hal ini didukung dengan antusiasnya masyarakat selama kegiatan edukasi ini berlangsung. Dimana, para peserta telah memahami bahwa hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada ekonomi dan social tetapi juga berhubungan dengan Kesehatan dan lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar mengalami kerusakan masyarakat berhak untuk menuntut haknya untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, edukasi ini juga efektif sebagai pencerahan bagi anggota KPMP untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

TERIMA KASIH

Terima kasih Bupati Kabupaten Maros Bapak H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.IP., M.H. serta kepada Ketua Organisasi KPMP (Komando Pejuang Merah Putih) Kabupaten Maros yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S., & Vikriandi, I. (2020). Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 11(01), 52–57.
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- Isni, K., & Dinni, S. M. (2020). Pelatihan Pengukuran Status Gizi Balita sebagai Upaya Pencegahan Stunting Sejak Dini pada ibu di Dusun Randugunting, Sleman, DIY. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(1), 60–68.

- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 14–20.
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 111–121.
- Sadat, L. A., Yulianti, A. E., Rahim, E. I. I. R., Situmorang, M. T. N., Aiman, U., Syarifah, I. F., Posmaningsih, D. A. A., Aryana, I. K., & Rusminingsih, N. K. (2024). *DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN*. CV Rey Media Grafika.
- Wati, E., Aspiyah, H., Sari, N., & Pramasha, R. R. (2024). Strategi Penggunaan Sumber Daya Alam yang Efisien dan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(1), 301–312.
- Widyani, B., Najmailya, F. N., Carolina, G. A., Rosita, S. A. R., Yuserina, F., & Erlyani, N. (2022). Edukasi Pro Lingkungan: Penerapan 3r Sebagai Upaya Dalam Meminimalisir Jumlah Sampah Di Lingkungan. *Pro Sejahtera (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1).